



PUTUSAN

Nomor: 329/ Pid.Sus/ 2014/ PN STB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

: -----

Nama lengkap : **SYAHRUL KAMAL** ;

Tempat lahir : Dumai ;

Umur : 34 Tahun/ 10 Juli 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Asrama Brimob Kompi II Langsa
Provinsi NAD;---

Agama : Islam ;

Pekerjaan : POLRI ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2014 s/d tanggal 08
Maret 2014 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 08 Maret 2014
s/d tanggal 16 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat , sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat , sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014 ;

-
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang pertama, sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d tanggal 15 September 2014 ;-----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang kedua , sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. SYAHRIAL, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl. Perjuangan Nomor 28 Paluh Manis Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor: 79 /SK/ 2014 /PN STB;

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 329/Pid.Sus/2014/PN STB tanggal 19 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 329/Pid.Sus/2014/PN STB tanggal 19 Mei 2014 tentang penetapan hari



sidang;-----

3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **SYAHRUL KAMAL** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta mengamati barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 14 Mei 2014 No.Reg: PDM-91 /STBT /05 /2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Terdakwa SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat Dsn V Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

1. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RIDWAN Als DUAN dengan tujuan menjual minyak mentah kepada penduduk melalui saksi TONI MIKAEL SINAGA dan tidak berapa lama kemudian datang saksi TONI MIKAEL SINAGA kerumah saksi RIDWAN Als DUAN, kemudian terdakwa bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN bersepakat untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu dimana terdakwa bersama saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN patungan mengumpulkan uang perorangnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi TONI MIKAEL SINAGA pergi membeli sabu kepada SIJON (DPO) di daerah Binjai;-----

2. Sekira pukul 15.00 Wib datang saksi TONI MIKAEL SINAGA dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu kemudian terdakwa bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN duduk diruangan tamu rumah saksi RIDWAN Als DUAN lalu saksi RIDWAN Als DUAN mengambil alat penghisap sabu (bong) dan selanjutnya saksi TONI MIKAEL SINAGA memasukkan sabu kedalam kaca pirek alat penghisap sabu (bong) dan kemudian dibakar dengan mancis api yang kecil lalu dihisap oleh saksi TONI MIKAEL SINAGA ada sekitar 2 (dua) kali tarikan kemudian diserahkan kepada saksi RIDWAN Als DUAN selanjutnya saksi RIDWAN Als DUAN hisap ada sekitar 2 (dua) kali hisapan, kemudian alat penghisap sabu (bong) saksi RIDWAN Als DUAN letakkan dilantai pas giliran terdakwa yang akan menghisap tiba-tiba datang saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI (masing-masing Anggota Polsek Hinai) melakukan penggerebekan dan pendobrakan pintu depan karena dikunci setelah pintu terbuka saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI masuk kedalam rumah saksi RIDWAN Als DUAN dan melihat saksi TONI MIKAEL SINAGA berusaha kabur dengan cara melompati pintu jendela dan selanjutnya saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh saksi TONI MIKAEL SINAGA didalam sumur dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa alat penghisap sabu yang ditemukan diruang tamu rumah saksi RIDWAN Als DUAN, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN beserta barang bukti 1 (satu) bungkus



kecil plastik warna putih berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol kecil/bong dan 3 (tiga) buah pipet plastik ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

3. Terdakwa SYAHRUL KAMAL dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;-----
4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 997/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa SYAHRUL KAMAL tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;---

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

Terdakwa SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat Dsn V Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai



berikut :-----

1. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RIDWAN Als DUAN dengan tujuan menjual minyak mentah kepada penduduk melalui saksi TONI MIKAEL SINAGA dan tidak berapa lama kemudian datang saksi TONI MIKAEL SINAGA kerumah saksi RIDWAN Als DUAN, kemudian terdakwa bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN bersepakat untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu dimana terdakwa bersama saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN patungan mengumpulkan uang perorangnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi TONI MIKAEL SINAGA pergi membeli sabu kepada SIJON (DPO) di daerah Binjai;-----
2. Sekira pukul 15.00 Wib datang saksi TONI MIKAEL SINAGA dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu kemudian terdakwa bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN duduk diruangan tamu rumah saksi RIDWAN Als DUAN lalu saksi RIDWAN Als DUAN mengambil alat penghisap sabu (bong) dan selanjutnya saksi TONI MIKAEL SINAGA memasukkan sabu kedalam kaca pirek alat penghisap sabu (bong) dan kemudian dibakar dengan mancis api yang kecil lalu dihisap oleh saksi TONI MIKAEL SINAGA ada sekitar 2 (dua) kali tarikan kemudian diserahkan kepada saksi RIDWAN Als DUAN selanjutnya saksi RIDWAN Als DUAN hisap ada sekitar 2 (dua) kali hisapan, kemudian alat penghisap sabu (bong) saksi RIDWAN Als DUAN letakkan dilantai pas giliran terdakwa yang akan menghisap tiba-tiba datang saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI (masing-masing Anggota Polsek Hinai) melakukan penggerebekan dan pendobrakan pintu depan karena dikunci setelah pintu terbuka saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI masuk kedalam rumah saksi RIDWAN Als DUAN dan melihat saksi TONI MIKAEL SINAGA berusaha kabur dengan cara melompati



pintu jendela dan selanjutnya saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh saksi TONI MIKAEL SINAGA didalam sumur dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa alat penghisap sabu yang ditemukan diruang tamu rumah saksi RIDWAN Als DUAN, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN beserta barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol kecil/bong dan 3 (tiga) buah pipet plastik ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

3. Terdakwa SYAHRUL KAMAL dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;-----
4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 997/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa SYAHRUL KAMAL tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;---

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----



ATAU

KETIGA :

Terdakwa SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat Dsn V Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

1. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RIDWAN Als DUAN dengan tujuan menjual minyak mentah kepada penduduk melalui saksi TONI MIKAEL SINAGA dan tidak berapa lama kemudian datang saksi TONI MIKAEL SINAGA kerumah saksi RIDWAN Als DUAN, kemudian terdakwa bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN bersepakat untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu dimana terdakwa bersama saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN patungan mengumpulkan uang perorangnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi TONI MIKAEL SINAGA pergi membeli sabu kepada SIJON (DPO) di daerah Binjai;-----
2. Sekira pukul 15.00 Wib datang saksi TONI MIKAEL SINAGA dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu kemudian terdakwa bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN duduk diruangan tamu rumah saksi RIDWAN Als DUAN lalu saksi RIDWAN Als DUAN mengambil alat penghisap sabu (bong) dan selanjutnya saksi TONI MIKAEL SINAGA memasukkan sabu kedalam kaca pirek alat



penghisap sabu (bong) dan kemudian dibakar dengan mancis api yang kecil lalu dihisap oleh saksi TONI MIKAEL SINAGA ada sekitar 2 (dua) kali tarikan kemudian diserahkan kepada saksi RIDWAN Als DUAN selanjutnya saksi RIDWAN Als DUAN hisap ada sekitar 2 (dua) kali hisapan, kemudian alat penghisap sabu (bong) saksi RIDWAN Als DUAN letakkan dilantai pas giliran terdakwa yang akan menghisap tiba-tiba datang saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI (masing-masing Anggota Polsek Hinai) melakukan penggerebekan dan pendobrakan pintu depan karena dikunci setelah pintu terbuka saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI masuk kedalam rumah saksi RIDWAN Als DUAN dan melihat saksi TONI MIKAEL SINAGA berusaha kabur dengan cara melompati pintu jendela dan selanjutnya saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh saksi TONI MIKAEL SINAGA didalam sumur dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa alat penghisap sabu yang ditemukan diruang tamu rumah saksi RIDWAN Als DUAN, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN beserta barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol kecil/bong dan 3 (tiga) buah pipet plastik ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

3. Terdakwa SYAHRUL KAMAL dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;-----



4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 997/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa SYAHRUL KAMAL tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;---

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

131 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana identitasnya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Saksi SAMSUL ISKANDAR , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan didalam rumah milik orang yang bernama Ridwan Alias Duan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014, sekitar pukul 16.00 Wib, disebuah rumah Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Aiptu AR.Daulay, Briпка Dedi P.Ginting dan Bripta Romi Hamdani;-----
- Bahwa rumah milik Ridwan Alias Duan tidak target polisi namun awalnya penangkapan tersebut dilakukan oleh karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa dirumah orang yang bernama Ridwan Alias Duan sering dijadikan sebagai tempat pesta Narkotika;-----
- Bahwa penggerebekan dilakukan dengan cara mendobrak pintu depan rumah namaun karena terkunci kemudian pintu depan dibuka oleh terdakwa Syahrul Kamal selanjutnya saksi bersama Aiptu AR. Daulay masuk kedalam rumah dan ketika saksi dan rekan saksi kedalam rumah, orang yang bernama Toni Mikael Sinaga melarikan diri melalui jendela kebelakang rumah namun oleh karena teman saksi yaitu Briпка Dedi P.Ginting dan Bripta Romi Hamdani sudah menjaga diluar rumah tepatnya di daerah belakang rumah Ridwan Alias Duan sehingga orang yang bernama Toni Mikael Sinaga dapat ditangkap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi bersama Aiptu AR. Dauly masuk kedalam rumah milik Ridwan Alias Duan, saksi melihat orang yang bernama Ridwan alias Duan sedang duduk dilantai diruang keluarga bagian belakang, tidak melakukan apa-apa;-----

- Bahwa didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) pipet plastik ditemukan dilantai tepatnya ruang keluarga posisinya dekat orang yang bernama Ridwan alias Duan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu ditemukan didalam sebuah sumur mengapung diatas air;-----

- Bahwa menurut pengakuan Toni Mikael Sinaga, Ridwan Alias Duan dan Terdakwa yang menyatakan barang bukti tersebut adalah milik orang yang bernama Ridwan alias Duan dan Toni Mikael Sinaga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kaitan antara Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan tersebut;-----

- Bahwa menurut pengakuan Toni Mikael Sinaga, Ridwan Alias Duan dan Terdakwa antara Terdakwa Syahrul Kamal dengan Ridwan alias



Duan mempunyai hubungan bisnis minyak mentah yang mau dibawa dari Aceh ;---

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Syahrul Kamal tidak ada usaha mau melarikan diri ;-----

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa Syahrul Kamal mengetahui akan keberadaan barang bukti yang ditemukan;-----

- Bahwa barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu adalah milik Toni Mikael Sinaga dan Ridwan alias Duan sedangkan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) pipet plastik adalah milik saksi Ridwan alias Duan;-----

- Bahwa menurut pengakuan orang yang bernama Toni Mikael Sinaga shabu diperoleh dari daerah Binjai ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain selain Toni Mikael Sinaga, Ridwan Alias Duan dan Terdakwa didalam rumah tersebut;-----
- Bahwa orang yang bernama Toni Mikael Sinaga, Ridwan Alias Duan dan Terdakwa tidak ada ijin atas barang bukti yang ditemukan tersebut;-----
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan, saksi mengamati dari samping rumah terlebih dahulu sedangkan teman saksi yang lain dari depan dan



ada juga belakang rumah saksi Ridwan Alias Duan ;-----

- Bahwa saksi dan teman saksi tidak ada menanyakan mengenai uang siapa yang dipakai untuk membeli shabu tersebut;-----

- Baha tempat kejadian perkara tersebut berada diwilayah hukum Polsek Hinai;-----

- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa Syahrul Kamal tidak mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;-----

- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2) **Saksi AR DAULAY** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014, sekitar pukul 16.00 Wib, disebuah rumah milik saksi Ridwan alias Duan di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;-----



- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh saksi bersama Ipda Samsul Iskandar, Bripta Dedi P.Ginting dan Bripta Romi Hamdani;-----
- Bahwa rumah milik saksi Ridwan Alias Duan tidak sebagai target polisi namun awalnya penangkapan tersebut dilakukan oleh karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa dirumah orang yang bernama Ridwan Alias Duan sering dijadikan sebagai tempat pesta Narkotika;-----

- Bahwa penggerebekan rumah tersebut dilakukan dengan cara mendobrak pintu depan namun oleh karena terkunci kemudian pintu depan dibuka oleh Terdakwa Syahrul Kamal selanjutnya saksi bersama Ipda Samsul Iskandar masuk kedalam rumah selanjutnya orang yang bernama Toni Mikael Sinaga melarikan diri melalui jendela kebelakang rumah namun oleh karena teman saksi yang bernama Bripta Dedi P. Ginting dan Bripta Romi Hamdani sudah menjaga diluar tepatnya di daerah belakang rumah saksi Ridwan Alias Duan sehingga orang yang bernama Toni Mikael Sinaga dapat ditangkap;-----
- Bahwa setelah saksi bersama Ipda Samsul Iskandar masuk kedalam rumah, saksi melihat orang yang bernama Ridwan alias Duan sedang duduk dilantai tepatnya diruang keluarga bagian belakang namun tidak melakukan apa-apa;-----



- Bahwa didalam tersebut di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat bong, 1(satu) buah mancis, 3 (tiga) pipet plastik dan 1(satu) bungkus plastik kecil berisi shabu;-----

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3(tiga) pipet plastik ditemukan dilantai ruang keluarga posisinya dekat dengan orang yang bernama Ridwan alias Duan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu ditemukan didalam sebuah sumur mengapung diatas air ;-----

- Bahwa menurut pengakuan Toni Mikael Sinaga, Ridwan Alias Duan dan Terdakwa yang menyatakan barang bukti tersebut adalah milik orang yang bernama Ridwan alias Duan dan Toni Mikael Sinaga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan antara Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan tersebut;-----

- Bahwa yang mengambil barang bukti berupa shabu dari dalam sumur adalah saksi sendiri;-----

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi tidak ada melihat Terdakwa Syahrul Kamal berusaha untuk melarikan diri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Syahrul Kamal adalah sebagai anggota Polri dari Aceh dan masih berstatus aktif;-----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu adalah milik Toni Mikael Sinaga dan Ridwan alias Duan sedangkan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) pipet plastik adalah milik Ridwan alias Duan;-----
 - Bahwa menurut orang yang bernama Toni Mikael Sinaga shabu tersebut diperoleh dari daerah Binjai;-----
 - Bahwa pada saat penangkapan didalam rumah tersebut tidak ada orang lain selain Toni Mikael Sinaga, Ridwan Alias Duan dan Terdakwa;-----
 - Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3) **Saksi D.P. GINTING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014, sekitar pukul 16.00 Wib, disebuah rumah milik saksi



Ridwan Alias Duan di Dusun V Desa Cempa
Kecamatan Hinai Kabupaten
Langkat;-----

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh saksi bersama Ipda Samsul Iskandar, Aiptu AR.Daulay dan Briptu Romi Hamdani;-----
- Bahwa rumah milik saksi Ridwan Alias Duan tidak sebagai target polisi namun awalnya penangkapan tersebut dilakukan oleh karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa dirumah orang yang bernama Ridwan Alias Duan sering dijadikan sebagai tempat pesta Narkotika;-----

- Bahwa penggerebekan di rumah tersebut dilakukan dengan cara mendobrak pintu depan yang dilakukan oleh Ipda Samsul Iskandar bersama Aiptu AR.Daulay sedangkan saksi pada waktu itu berada disamping kiri rumah kemudian Ipda Samsul Iskandar bersama Aiptu AR Daulay masuk kedalam rumah selanjutnya orang yang bernama Toni Mikael Sinaga melarikan diri melalui jendela kebelakang rumahnamun karena Briptu Romi Hamdani sudah menjaga diluar tepatnya di daerah belakang rumah saksi Ridwan Alias Duan sehingga Toni Mikael Sinaga dapat ditangkap;-----
- Bahwa orang yang bernama Toni Mikael Sinaga tertangkap dibelakang rumah saksi Ridwan Alias Duan sekitar berjarak 20 (dua puluh) meter;-----
- Bahwa setelah orang yang bernama Toni Mikael Sinaga tertangkap kemudian dibawa kedalam



rumah tepatnya diruang keluarga dikumpulkan bersama dengan Ridwan alias Duan dan Terdakwa ;-----

- Bahwa didalam rumah saksi Ridwan Alias Duan barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang ditemukan didalam sumur yang ada airnya sedangkan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3(tiga) pipet plastik, saksi tidak tahu dimana ditemukan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrul Kamal didalam rumah tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan antara terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan;-----

- Bahwa yang mengambil barang bukti berupa shabu dari dalam sumur adalah Aiptu AR.Daulay;-----

- Bahwa pada saat penangkapan posisi saksi berada disamping rumah;-----

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah, semua barang bukti sudah dikumpulkan diruang keluarga diatas karpet;-----

- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

--



4) **Saksi ROMI HAMDANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014, sekitar pukul 16.00 Wib, disebuah rumah milik saksi Ridwan Alias Duan di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh saksi bersama Ipda Samsul Iskandar, Aiptu AR.Daulay dan D. P Ginting ;-----
- Bahwa rumah milik saksi Ridwan Alias Duan tidak sebagai target polisi namun awalnya penangkapan tersebut dilakukan oleh karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa dirumah orang yang bernama Ridwan Alias Duan sering dijadikan sebagai tempat pesta Narkotika;-----

- Bahwa penggerebakan rumah saksi Ridwan Alias Duan tersebut dilakukan dengan cara mendobrak pintu depan yang dilakukan oleh Ipda Samsul Iskandar bersama Aiptu AR. Daulay sedangkan DP. Ginting waktu itu berada disamping kiri rumah kemudian Toni Mikael Sinaga melarikan diri melalui jendela kebelakang rumah namun oleh karena saksi sudah menjaga diluar daerah belakang rumah saksi Ridwan Alias Duan sehingga Toni Mikael Sinaga dapat ditangkap



dibelakang rumah sekitar berjarak 20 (dua puluh) meter;-----

- Bahwa setelah orang yang bernama Toni Mikael Sinaga tertangkap lalu dibawa kedalam rumah tepatnya diruang keluarga dikumpulkan bersama Ridwan alias Duan dan Terdakwa;-----

- Bahwa di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang ditemukan didalam sumur yang ada airnya sedangkan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) pipet plastik, saksi tidak tahu dimana ditemukan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrul Kamal didalam rumah tersebut ;-----

- Bahwa keterkaitan antara terdakwa dengan barang bukti tersebut saksi tidak tahu;-----

- Bahwa yang mengambil barang bukti shabu dari dalam sumur tersebut adalah Aiptu AR. Daulay;-----

- Bahwa pada saat penangkapan posisi saksi berada di belakang rumah;-----
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah, semua barang bukti sudah dikumpulkan tepatnya



diruang keluarga diatas
karpet;-----

- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5) Saksi RIDWAN ALIAS DUAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa penangkapan saksi dan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014, sekitar pukul 16.00 Wib, dirumah saksi yang berada di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa pada waktu kejadian adalah 4 (empat) orang petugas kepolisian;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan rumah, saksi berada diruang tamu sedang duduk dilantai beralas tikar sudah selesai memakai shabu;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Toni Mikael Sinaga berusaha untuk melarikan diri lewat jendela belakang rumah saksi;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahrul Kamal yang membuka pintu depan rumah saksi;-----
- Bahwa saksi bersama orang yang bernama Toni Mikael Sinaga sudah memakai shabu sebelum penangkapan oleh petugas kepolisian;-----



- Bahwa sebelum petugas kepolisian melakukan penggerebekan di rumah saksi, Terdakwa Syahrul Kamal tidur di sebuah kamar;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa Syahrul Kamal mempunyai hubungan kerja mengenai minyak mentah dengan memperoleh upah;-----
- Bahwa saksi dan Toni Mikael Sinaga memasak minyak mentah tersebut dengan mendapat upah dari Terdakwa Syahrul Kamal;-----
- Bahwa Terdakwa Syahrul Kamal memasukkan minyak dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa Terdakwa Syahrul Kamal biasanya datang ke rumah saksi pada pukul 03.00 Wib;-----
- Bahwa saksi memperoleh shabu dari orang yang bernama Toni Mikael Sinaga sedangkan orang yang bernama Toni Mikael Sinaga memperoleh shabu tersebut dari orang yang bernama Jhon di Binjai dengan cara membeli;-----
- Bahwa orang yang bernama Toni Mikael Sinaga tinggal bersama saksi sudah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;-----
- Bahwa pekerjaan orang yang bernama Toni Mikael Sinaga selama ini adalah sebagai supir mobil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Toni Mikael Sinaga membawa shabu kerumah saksi pada pukul 15.00

Wib;-----

--

- Bahwa orang yang bernama Toni Mikael Sinaga membeli shabu dengan memakai uang Toni Mikael Sinaga sendiri dengan perjanjian uang sebesar Rp.150. 000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut nanti akan diganti;-----

- Bahwa saksi yang menyuruh orang yang bernama Toni Mikael Sinaga untuk membeli shabu;-----

- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang saksi sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang orang yang bernama Toni Mikael Sinaga sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima

ribu rupiah);-----

- Bahwa setelah orang yang bernama Toni Mikael Sinaga membawa shabu kerumah saksi pada pukul 15.00 Wib selanjutnya saksi bersama Toni Mikael Sinaga serta Terdakwa duduk diruang tamu kemudian saksi mempersiapkan alat bong yang saksi beli kemudian orang yang bernama Toni Mikael Sinaga memasukkan shabu kedalam kaca pirek didalam alat pengisap bong selanjutnya dibakar dengan sebuah mancis dan dihisap kemudian alat pengisap bong diletakkan dilantai namun tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Syahrul Kamal tidak ikut mengisap shabu tersebut akan tetapi Terdakwa Syahrul Kamal melihat saksi dan Toni Mikael Sinaga mengisap shabu tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan di kepolisian;-----

- Bahwa keterangan saksi di (BAP) ada yang benar dan ada yang tidak benar khususnya yang melibatkan nama Terdakwa Syahrul Kamal dalam perkara ini dengan alasan supaya Toni Mikael Sinaga dan saksi terbantu oleh karena pada awalnya merasa curiga dengan Terdakwa Syahrul Kamal yang menjebak saksi dan Toni Mikael Sinaga;-----

- Bahwa saksi bersama orang yang bernama Toni Mikael Sinaga tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut;-----
- Bahwa saksi sering menggunakan shabu bersama dengan Toni Mikael Sinaga;-----

- Bahwa Terdakwa Syahrul Kamal mengetahui saksi bersama orang yang bernama Toni Mikael Sinaga mengisap shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan kepada orang yang bernama Toni Mikael Sinaga adalah "Pakai uang kau dulu, nanti diganti";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6) Saksi TONI MIKAEL SINAGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa penangkapan saksi dan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014, sekitar pukul 16.00 Wib, di rumah saksi Ridwan Alias Duan yang berada di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;---
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi berusaha untuk melarikan diri lewat jendela belakang rumah;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahrul Kamal yang membuka pintu depan rumah saksi Ridwan Alias Duan;-----
- Bahwa saksi bersama Ridwan alias Duan sudah memakai shabu sebelum penangkapan oleh petugas kepolisian;-----
- Bahwa sebelum petugas kepolisian datang melakukan penggerebakan, Terdakwa Syahrul Kamal tidur disebuah kamar;-----
- Bahwa Ridwan alias Duan dengan Terdakwa Syahrul Kamal mempunyai hubungan kerja mengenai minyak mentah dengan memperoleh upah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan Ridwan alias Duan memasak minyak mentah tersebut dengan mendapat upah dari Terdakwa Syahrul Kamal;-----
- Bahwa keterangan saksi pada waktu dikepolisian bahwa yang ikut memakai shabu pada waktu itu adalah saksi bersama Ridwan Alias Duan, Terdakwa adalah tidak benar akan tetapi yang benar yang memakai shabu hanya berdua saja yaitu saksi bersama Ridwan Alias Duan;-----
- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dari orang yang bernama Jhon di Binjai dengan cara membeli;-----

- Bahwa saksi membawa shabu kerumah Ridwan alias Duan pada pukul 15.00 Wib;-----

- Bahwa saksi membeli shabu dengan memakai uang saksi dengan perjanjian uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut nanti akan diganti oleh saksi Ridwan alias Duan ;-----
- Bahwa saksi disuruh orang yang bernama Ridwan alias Duan untuk membeli shabu tersebut;-----

- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang saksi sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang orang yang bernama Ridwan alias Duan sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu



rupiah);-----

- Bahwa setelah saksi membawa shabu tersebut ke rumah orang yang bernama Ridwan alias Duan pada pukul 15.00 Wib selanjutnya saksi bersama Ridwan Alias Duan dan Terdakwa duduk di ruang tamu kemudian Ridwan alias Duan mempersiapkan alat bong dan saksi memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirem di dalam alat pengisap bong lalu dibakar dengan sebuah Mancis dan dihisap kemudian alat pengisap bong diletakkan dilantai namun tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan;-----
- Bahwa barang bukti berupa alat pengisap bong adalah milik Ridwan alias Duan;-----

- Bahwa barang bukti berupa Mancis adalah milik Ridwan alias Duan;-----
- Bahwa Terdakwa Syahrul Kamal tidak ikut mengisap shabu akan tetapi Terdakwa Syahrul Kamal melihat saksi dan Ridwan Alias Duan mengisap shabu tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak ada dipaksa dalam memberi keterangan di kepolisian;-----
- Bahwa keterangan saksi di (BAP) ada yang benar dan ada yang tidak benar khususnya yang melibatkan nama Terdakwa Syahrul Kamal dalam perkara ini dengan alasan supaya Toni Mikael Sinaga dan saksi terbantu karena pada awalnya



merasa curiga dengan Terdakwa Syahrul Kamal yang menjebak saksi dan Toni Mikael Sinaga;-----

- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang saksi sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang Ridwan alias Duan sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi ada membuang barang bukti berupa narkotika jenis shabu kedalam sumur ;-----

- Bahwa barang bukti berupa alat pengisap bong ditemukan diruang tamu;-----
- Bahwa saksi pergi berangkat membeli shabu pada sore hari, pada tanggal 09 Februari 2014 akan tetapi saksi membeli shabu tersebut pada tanggal 10 Februari 2014, pukul 08.00 Wib;-----
- Bahwa saksi sampai dirumah orang yang bernama Ridwan alias Duan membawa shabu tersebut pada siang hari ;-----
- Bahwa pada waktu saksi sampai dirumah Ridwan alias Duan, Terdakwa Syahrul Kamal sudah ada disana ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Syahrul Kamal tidak ada memakai shabu tersebut;-----

- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa bersama saksi Ridwan Alias Duan dengan Toni Mikael Sinaga terkait masalah Narkoba pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014, sekitar pukul 16.00 Wib, dirumah saksi Ridwan alias Duan Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan pada waktu itu adalah 4 (empat) orang;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada dikamar tidur kemudian membukakan pintu depan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa tidak ikut memakai shabu bersama dengan saksi Ridwan Alias Duan dan Toni Mikael Sinaga melainkan Terdakwa pergi beranjak ke kamar untuk tidur;-----
- Bahwa Terdakwa sempat melarang saksi Ridwan Alias Duan bersama Toni Mikael Sinaga dengan mengucapkan kata-kata "Jangan pakai barang terlarang itu";-----

- Bahwa Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ridwan alias Duan pada siang hari setelah Terdakwa datang kerumah saksi Ridwan alias Duan;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Ridwan alias Duan karena diminta untuk membeli rokok;-----
- Bahwa pada pukul 12. 00 Wib, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Ridwan alias Duan;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian tepatnya pada pukul 13.00 Wib, Toni Mikael Sinaga datang kerumah saksi Ridwan Alias Duan membawa shabu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi uang kepada Toni Mikael Sinaga akan tetapi Terdakwa ada memberi uang kepada Ridwan alias Duan;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Ridwan Alias Duan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama, sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan membeli rokok dan yang kedua, sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang imbalan jasa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan di kepolisian;-----

- Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP Konfrontir) yang dibuat di kepolisian tersebut adalah benar ;-----

- Bahwa Terdakwa datang dan sampai di rumah saksi Ridwan alias Duan pada pukul 10.00 Wib, dengan membawa minyak untuk dipasarkan oleh saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atasan untuk membawa minyak tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa memberi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Ridwan alias Duan pada saat itu barang bukti shabu belum ada;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Toni Mikael Sinaga membawa shabu ke rumah Ridwan Alias Duan tersebut oleh karena saksi Toni Mikael Sinaga sempat menunjukkan shabu kepada Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga kepada pejabat yang berwenang dan merupakan kesalahan Terdakwa sebagai seorang petugas kepolisian;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi verbalisan di persidangan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi verbalisan DARSONO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa Syahrul Kamal, saksi adalah sebagai penyidik;-----

- Bahwa sistem pemeriksaan Terdakwa pada intinya adalah apa yang ditanya lalu dijawab kemudian diketik dan dituangkan kedalam BAP (berita acara pemeriksaan), setelah BAP selesai diketik lalu diperlihatkan untuk dibaca kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa Syahrul Kamal;-----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa dilakukan, tidak ada dibujuk, tidak ada diiming-imingi, tidak ada diintervensi dan tidak ada dipaksa;-----
- Bahwa pada waktu pemeriksian Terdakwa pada waktu dipenyidikan pada point 11 BAP (berita acara pemeriksaan), adanya keterangan Terdakwa yang menyatakan ada Terdakwa Syahrul Kamal memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Toni Mikael Sinaga dan



menurut Terdakwa uang tersebut diberikan karena diminta oleh Toni Mikael Sinaga untuk keperluan membeli rokok;-----

- Bahwa selain saksi yang memeriksa Terdakwa Syahrul Kamal sebagai tersangka adalah saksi Ardiansyah H.S.Sirait;-----
- Bahwa saksi yang memeriksa saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga sebagai saksi didalam kapasitas perkara Terdakwa Syahrul Kamal;-----
- Bahwa sistem pemeriksaan para saksi pada intinya adalah apa yang ditanya lalu dijawab kemudian diketik dan dituangkan kedalam BAP(berita acara pemeriksaan), setelah BAP selesai diketik lalu diperlihatkan untuk dibaca kemudian ditanda tangani oleh Ridwan Alias Duan dan Toni Mikael Sinaga;-----
- Bahwa saksi Ridwan Alias Duan dan Toni Mikael Sinaga tidak ada komplein atau keberatan ketika dalam menanda tangani BAP (berita acara pemeriksaan)-----
- Bahwa pada waktu saksi Ridwan Alias Duan dan Toni Mikael Sinaga diperiksa, tidak ada diajari, diiming-imingi dan dipaksa;-----
- Bahwa saksi ada juga membuat berita acara konfrontir saksi Ridwan Alias Duan dan Toni Mikael Sinaga dengan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan namun Terdakwa menyatakan keterangan yang dipersidangan adalah keterangan Terdakwa yang sebenarnya ;-----

2. Saksi verbalisan ARDIANSYAH H.S SIRAIT pada pokoknya

menerangkan sebagai

berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa Syahrul Kamal, saksi adalah sebagai penyidik pembantu ;-----
- Bahwa saksi mempunyai surat keputusan sebagai penyidik pembantu;-----
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa Syahrul Kamal sebagai tersangka pada bulan Februari 2014 ;-----
- Bahwa sistem pemeriksaan Terdakwa pada intinya adalah apa yang ditanya lalu dijawab kemudian diketik dan dituangkan kedalam BAP (berita acara pemeriksaan), setelah BAP selesai diketik lalu diperlihatkan untuk dibaca kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa Syahrul Kamal;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa Syahrul Kamal, tidak ada dibujuk, tidak ada diiming-imingi, tidak ada diintervensi dan tidak ada dipaksa;-----
- Bahwa Terdakwa Syahrul Kamal memberi keterangan seperti pada point 19 BAP (berita acara pemeriksaan) tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa Terdakwa Syahrul Kamal pada (BAP Konfrontir) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan namun Terdakwa menyatakan keterangan yang dipersidangan adalah keterangan Terdakwa yang sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Verbalisan Darsono dipersidangan Majelis Hakim juga telah melakukan konfrontir dengan saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Ridwan Alias Duan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu;-----
- 1 (satu) buah mancis;-----
- 1 (satu) buah botol kecil/bong;-----
- 3 (tiga) buah pipet plastik;-----

dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 997/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa TONI MIKAEL SINAGA, RIDWAN ALIAS DUAN, SYAHRUL KAMAL yang diperiksa berupa;-----

1. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram ;-----

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah dikurangi sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 997/NNF/2014;-----
- 1 (satu) buah mancis;-----
- 1 (satu) buah botol kecil/ bong;-----
- 3 (tiga) buah pipet plastik;-----

Menimbang , bahwa setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara No. : PDM-91-III/STBT/05/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syahrul Kamal bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja dan sabu- sabu sebagaimana diatur dalam pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaaan ketiga ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Kamal dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol kecil / bong dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet plastik dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ridwan Alias Duan ;-----

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan antara yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Syahrul Kamal bersama saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Samsul Iskandar, saksi A.R Daulay, saksi D.P Ginting, dan saksi Romi Hamdani pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi Ridwan Alias Duan di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah saksi Ridwan Alias Duan tersebut



sering dijadikan sebagai tempat untuk pesta narkotika;-----

- Bahwa benar penggerebekan yang dilakukan oleh saksi Samsul Iskandar, saksi A.R Daulay, saksi D.P Ginting, dan saksi Romi Hamdani dengan cara mendobrak pintu depan karena pintu depan terkunci, selanjutnya pintu tersebut dibuka oleh Terdakwa Syahrul Kamal selanjutnya saksi Ipda Samsul Iskandar dan AR Daulay bersama masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi DP Ginting pada waktu itu berada disamping kiri rumah kemudian saksi Toni Mikael Sinaga melarikan diri melalui jendela ke belakang rumah, namun karena Briptu Romi Hamdani sudah menjaga di luar sekitar belakang rumah tersebut sehingga saksi Toni Mikael Sinaga berhasil ditangkap sekitar 20 (dua puluh) meter dibelakang rumah;-----

- Bahwa benar pada saat saksi Samsul Iskandar dan saksi A.R Daulay sudah berada dalam rumah tersebut melihat saksi Ridwan Alias Duan sedang duduk di lantai di ruang keluarga bagian belakang dan tidak melakukan apapun;-----

- Bahwa benar saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga sempat memakai sabu sebelum penangkapan tersebut, namun Terdakwa Syahrul Kamal tidak ada memakai sabu;-----

- Bahwa benar saksi Ridwan Alias Duan dengan Terdakwa mempunyai hubungan kerja menyangkut minyak mentah ;-----

- Bahwa keterangan saksi Toni Mikael Sinaga di BAP (berita acara pemeriksaan) polisi yang menerangkan bahwa yang ikut memakai sabu pada waktu itu adalah



terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Ridwan Alias Duan adalah tidak benar, akan tetapi yang benar adalah yang memakai sabu , yaitu saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga;-----

- Bahwa keterangan saksi Ridwan Alias Duan di BAP (berita acara pemeriksaan) polisi yang menerangkan bahwa yang ikut memakai sabu pada waktu itu adalah Terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Ridwan Alias Duan adalah tidak benar, akan tetapi yang benar adalah yang memakai sabu yaitu saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga;-----
- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Jhon di Binjai;-----
- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga membeli sabu dengan memakai uang saksi Toni Mikael Sinaga sendiri sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian uang tersebut nantinya akan diganti oleh saksi Ridwan Alias Duan ;-----
- Bahwa benar saksi Ridwan Alias Duan yang menyuruh saksi Toni Mikael Sinaga membeli sabu tersebut;-----
- Bahwa benar uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang saksi Toni Mikael Sinaga sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang saksi Ridwan Alias Duan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar setelah saksi Toni Mikael Sinaga membawa sabu ke rumah saksi Ridwan Alias Duan lalu saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga dan Terdakwa Syahrul Kamal duduk di ruang



tamu kemudian saksi Ridwan Alias Duan mempersiapkan alat bong yang dibelinya selanjutnya saksi Toni Mikael Sinaga memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dalam alat penghisap bong tersebut lalu dibakar dengan sebuah mancis dan dihisap, selanjutnya alat penghisap bong diletakkan di lantai, namun tiba-tiba beberapa petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa, saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Ridwan Alias Duan ;-----

- Bahwa benar barang bukti berupa alat penghisap bong adalah milik saksi Ridwan Alias Duan ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa mancis adalah milik saksi Ridwan Alias Duan;-----
- Bahwa benar Terdakwa Syahrul Kamal tidak ikut menghisap sabu dihubungkan dengan hasil tes urine atas nama Syahrul Kamal negatif Metamfetamina namun Terdakwa Syahrul Kamal melihat dan mengetahui saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga menghisap sabu tersebut;-----
- Bahwa benar saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP (berita acara pemeriksaan) polisi dengan alasan supaya saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga terbantu karena pada awalnya merasa curiga dengan Terdakwa Syahrul Kamal yang menjebak saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga ;-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di lantai



ruang keluarga dan dekat dengan posisi saksi Ridwan Alias Duan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu ditemukan di dalam sebuah sumur dan mengapung di atas air;-----

- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga ada membuang barang bukti berupa sabu ke dalam sumur;-----

- Bahwa benar barang bukti yaitu alat penghisap bong ditemukan di ruang tamu;-
- Bahwa benar berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No. Lab: 997/ NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----
- Bahwa benar berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No. Lab: 996/ NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti urine milik Terdakwa Syahrul Kamal tersebut adalah negatif Metamfetamina yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;----
- Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga kepada pejabat yang berwenang dan merupakan



kesalahan Terdakwa sebagai seorang petugas kepolisian;-----

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (pasal 182 Ayat 4 KUHP) ;

2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (pasal 182 Ayat 4 KUHP) ;

3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (pasal 184 Ayat 2 KUHP);

4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

5. Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

6. Keyakinan Hakim (pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ? -----
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu? -----
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? -----

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUH Pidana ;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 131 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesuai dipersidangan yaitu melanggar Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Unsur Setiap Orang ;

2. Unsur Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SYAHRUL KAMAL ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang dalam hal ini telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya, dan Terdakwa dipersidangan membenarkan tentang identitas tersebut dan Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya demikian tidak akan terjadi kesalahan atas orang (Error in personal);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf A UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

Menimbang, bahwa metamfetamina atau shabu-shabu termasuk kedalam Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam butir 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;-----

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak



pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya¹

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;

1. Pesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang terungkap di persidangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa Syahrul Kamal bersama saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Samsul Iskandar, saksi A.R Daulay, saksi D.P Ginting, dan saksi Romi Hamdani pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi Ridwan Alias Duan di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal. 183.



bahwa di rumah saksi Ridwan Alias Duan tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk pesta narkoba;-----

- Bahwa benar penggerebekan yang dilakukan oleh saksi Samsul Iskandar, saksi A.R Daulay, saksi D.P Ginting, dan saksi Romi Hamdani dengan cara mendobrak pintu depan karena pintu depan terkunci, selanjutnya pintu tersebut dibuka oleh Terdakwa Syahrul Kamal selanjutnya saksi Ipda Samsul Iskandar dan AR Daulay bersama masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi DP Ginting pada waktu itu berada disamping kiri rumah kemudian saksi Toni Mikael Sinaga melarikan diri melalui jendela ke belakang rumah, namun karena Briptu Romi Hamdani sudah menjaga di luar sekitar belakang rumah tersebut sehingga saksi Toni Mikael Sinaga berhasil ditangkap sekitar 20 (dua puluh) meter dibelakang rumah;-----

- Bahwa benar pada saat saksi Samsul Iskandar dan saksi A.R Daulay sudah berada dalam rumah tersebut melihat saksi Ridwan Alias Duan sedang duduk di lantai di ruang keluarga bagian belakang dan tidak melakukan apapun;-----

- Bahwa benar saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga sempat memakai sabu sebelum penangkapan tersebut, namun Terdakwa Syahrul Kamal tidak ada memakai sabu;-----

- Bahwa benar saksi Ridwan Alias Duan dengan Terdakwa mempunyai hubungan kerja menyangkut minyak mentah ;-----

- Bahwa keterangan saksi Toni Mikael Sinaga di BAP polisi yang menerangkan bahwa yang ikut memakai



sabu pada waktu itu adalah terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Ridwan Alias Duan adalah tidak benar, akan tetapi yang benar adalah yang memakai sabu , yaitu saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga;

- Bahwa keterangan saksi Ridwan Alias Duan di BAP polisi yang menerangkan bahwa yang ikut memakai sabu pada waktu itu adalah terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Ridwan Alias Duan adalah tidak benar, akan tetapi yang benar adalah yang memakai sabu yaitu saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga;

- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Jhon di Binjai;
- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga membeli sabu dengan memakai uang saksi Toni Mikael Sinaga sendiri sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian uang tersebut nantinya akan diganti oleh saksi Ridwan Alias Duan ;

- Bahwa benar saksi Ridwan Alias Duan yang menyuruh saksi Toni Mikael Sinaga membeli sabu tersebut;
- Bahwa benar uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang saksi Toni Mikael Sinaga sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang saksi Ridwan Alias Duan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa benar setelah saksi Toni Mikael Sinaga membawa sabu ke rumah saksi Ridwan Alias Duan lalu saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga dan Terdakwa Syahrul Kamal duduk di ruang tamu kemudian saksi Ridwan Alias Duan mempersiapkan alat bong yang dibelinya selanjutnya saksi Toni Mikael Sinaga memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dalam alat penghisap bong tersebut lalu dibakar dengan sebuah Mancis dan dihisap, selanjutnya alat penghisap bong diletakkan di lantai, namun tiba-tiba beberapa petugas kepolisian datang menangkap terdakwa, saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Ridwan Alias Duan ;-----
- Bahwa benar alat penghisap bong adalah milik saksi Ridwan Alias Duan ;-----
- Bahwa benar Mancis adalah milik saksi Ridwan Alias Duan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa Syahrul Kamal tidak ikut menghisap sabu dihubungkan dengan hasil tes urine atas nama Syahrul Kamal negatif Metamfetamina namun Terdakwa Syahrul Kamal melihat dan mengetahui saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga menghisap sabu tersebut;-----
- Bahwa benar saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP polisi dengan alasan supaya saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga terbantu karena pada awalnya merasa curiga dengan Terdakwa Syahrul Kamal yang menjebak saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di lantai ruang keluarga dan dekat dengan posisi saksi Ridwan Alias Duan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu ditemukan di dalam sebuah sumur dan mengapung di atas air;-----
- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga ada membuang barang bukti berupa sabu ke dalam sumur;-----

- Bahwa benar barang bukti yaitu alat penghisap bong ditemukan di ruang tamu;-
- Bahwa benar berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab: 997/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----
- Bahwa benar berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab: 996/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti urine milik Terdakwa Syahrul Kamal tersebut adalah negatif Metamfetamina yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;----
- Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga kepada pejabat yang berwenang dan merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan Terdakwa sebagai seorang petugas kepolisian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Syahrul Kamal yang mengetahui perbuatan saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga (berkas terpisah) dalam mempergunakan narkoba sabu dalam hal ini Terdakwa Syahrul Kamal mengetahui perbuatan pidana yang dilakukan oleh saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga namun Terdakwa Syahrul Kamal tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau yang berwenang padahal cukup waktu bagi Terdakwa Syahrul Kamal untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib atau yang berwenang atau seharusnya Terdakwa Syahrul Kamal sebagai seorang anggota POLRI atau anggota kesatuan Brimob seharusnya harus lebih proaktif untuk mencegah perbuatan saksi Ridwan Alias Duan bersama saksi Toni Mikael Sinaga namun faktanya dipersidangan Terdakwa Syahrul Kamal malah membiarkan perbuatan tersebut terjadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Syahrul Kamal dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaannya sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf A”**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP (UU Nomor 8 tahun 1981) Jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah dikurangi sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 997/NNF/2014;-----
- 1 (satu) buah mancis;-----
- 1 (satu) buah botol kecil/ bong;-----
- 3 (tiga) buah pipet plastik;-----

oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah berupa barang yang dipergunakan secara langsung untuk perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan Narkotika, maka barang bukti tersebut dinyatakan **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sebagai anggota POLRI yang seharusnya mencegah adanya tindak pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 131 Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL KAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a ";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa yaitu :

 - 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah dikurangi sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 997/NNF/2014;-----
 - 1 (satu) buah mancis;-----
 - 1 (satu) buah botol kecil/ bong;-----
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya dirampas untuk

dimusnahkan;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Jumat tanggal 05 September 2014 oleh kami: **DARMINTO.H. SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **YONA L. KETAREN SH** dan **DEWI ANDRIYANI SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari: Senin tanggal 08 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh: **WARIS SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh: **M. HUSAIRI SH** . sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

YONA L. KETAREN SH

d.t.o

DEWI ANDRIYANI SH

HAKIM KETUA SIDANG

d.t.o

DARMINTO .H.SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

WARIS SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia